

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan tentunya menginginkan perusahaan yang dikelolanya semakin berkembang dari perusahaan berskala kecil menjadi perusahaan berskala besar dengan profit yang terus meningkat, hal tersebut yang membuat perusahaan hanya berfokus terhadap apa saja yang mereka inginkan dan peroleh seperti laba dan *brand image* tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

Banyaknya kasus demo, pemblokiran jalan, dan tuntutan masyarakat setempat agar perusahaan yang beroperasi di sekitar penduduk ditutup, seperti yang terjadi pada PT. Freeport Indonesia (FI) di Papua dan PT. Newmont di Lombok pada awal sampai pertengahan 2006 lalu disebabkan karena masyarakat menilai kehadiran perusahaan – perusahaan tersebut tidak memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Kondisi-kondisi tersebut membuat konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin berkembang dan dianggap sebagai salah satu inti dari etika bisnis, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (*shareholder*) tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) yaitu pelanggan, pegawai, pemilik atau

investor, pemerintah, *supplier* dan kompetitor melebihi kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal.

Pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimana tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya bersifat sukarela berubah menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan suatu perusahaan di Indonesia. Tetapi belum terdapat standar mengenai seberapa banyak tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan.

Dengan adanya permasalahan ini, perusahaan sebaiknya melaporkan dan mengungkapkan *costs* dan *benefits* dari aktivitas ekonomi yang secara langsung berdampak pada laba, individu, masyarakat, dan lingkungan. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Oleh sebab itu perusahaan dituntut agar akuntansi konvensional yang sekarang ada agar dibuat berdasarkan “*Triple Bottom-Line*” yang tujuannya untuk mengakui dan mengintegrasikan pelaporan informasi lingkungan (*planet*), sosial (*people*), dan keuangan (*profit*) dalam satu pelaporan, dimana dalam laporan tahunan terdapat laporan keuangan beserta pengungkapan CSR meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi korporat kepada investor atau *stakeholders*.

Pengungkapan CSR juga merupakan suatu media untuk menjalin komunikasi yang baik dengan *stakeholders* bahwa perusahaan telah

mengungkapkan CSR. Melalui pengungkapan CSR, perusahaan dapat memperoleh legitimasi *social* sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang melalui respon positif masyarakat pada para pelaku pasar saham.

Namun fakta yang terdapat di perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah bahwa perusahaan masih sedikit yang melakukan pengungkapan CSR meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan didalam laporan tahunan perusahaan dan tidak sedikit juga perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR nya hanya sebatas “kewajiban”. Seperti diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2009) paragraf 12 yang menjelaskan bahwa perusahaan masih bersifat sukarela dalam mengungkapkan CSR kepada publik melalui laporan keuangan, dimana menurut Marzully dan Denis (2012) dalam beberapa perusahaan pengungkapan informasi yang dilakukan umumnya bersifat *voluntary* (sukarela), *unaudited* (belum diaudit), dan *unregulated* (tidak berdasarkan peraturan).

Perkembangan perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan CSR semakin meningkat semenjak dikeluarkannya peraturan oleh pemerintah, namun ditengah perkembangannya banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan pelaksanaan CSR ini dengan melakukan *aggressive tax planning*. Salah satunya adalah melakukan penghematan pada beban pajak perusahaan sebagai alternatif pengurang kewajiban kepada negara dan ini sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip CSR di dalam pengungkapan CSR perusahaan. Padahal menurut (Peter, 2006) pembayaran pajak bisa disebut sebagai salah satu kegiatan CSR, dimana

pembayaran pajak tersebut akan dimasukkan pemerintah ke dalam APBN yang nantinya digunakan untuk kegiatan sosial di masyarakat.

Di Indonesia sendiri terdapat peraturan pajak Pasal 6 Ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang menyebutkan biaya pengolahan limbah, biaya beasiswa, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, pembangunan infrastruktur sosial, dan sumbangan fasilitas dapat dijadikan sebagai biaya yang boleh dikurangkan (*Deductible Expense*). Dengan adanya undang-undang ini, maka perusahaan dapat memanfaatkannya untuk melaksanakan perencanaan pajak yang baik dengan tetap melaksanakan pengungkapan CSR.

Hasil penelitian M. Khoiru (2009) menunjukkan bahwa adanya persepsi atau pandangan tentang CSR yang berbeda-beda membuat timbulnya perilaku-perilaku yang memanfaatkan peluang-peluang aturan perpajakan dalam perencanaan pajak perusahaannya. Sedangkan Peter Dietsch (2011) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu bentuk CSR, melakukan *tax planning* untuk meminimalisasikan CSR dan dengan itu diperlukan aturan untuk mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dalam industri perencanaan pajak. Hampir sependapat dengan ini, Ross Fraser (2006) menyatakan bahwa perencanaan pajak agresif dapat menghilangkan keadaan sumber daya yang memadai untuk menangani masalah sosial, menyiratkan seperti bertanggung jawab untuk mengurangi pajak tanpa meningkatkan yang terutang oleh orang lain.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis perusahaan salah satunya adalah perusahaan dengan struktur kepemilikan saham pemerintah di Indonesia disebut

dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan BUMN lebih luas dalam mengungkapkan CSR karena sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara atau rakyat. Dan dalam melakukan kegiatan operasionalnya, BUMN diawasi langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan representasi dari rakyat.

Hasil penelitian Meutia & Yulia (2012) juga menyatakan bahwa semakin besar tingkat persentase kepemilikan saham pemerintah, maka semakin luas pula pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan yang memberikan arti bahwa pemerintah mengawasi dan memperhatikan kinerja perusahaan. Tetapi hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Shamsul Nahar, Nor Raihan dan Mohd Zulkifli (2011) yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan CSR, antara lain adalah perusahaan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran produk dan menggantinya dengan biaya CSR yang dengan kegiatan CSR tersebut juga telah membentuk suatu *brand image* perusahaan di mata masyarakat luas yang nantinya akan berpengaruh terhadap kegiatan promosi perusahaan dan akhirnya akan meningkatkan penjualan perusahaan. Oleh karena itu, dalam pengungkapan CSR perusahaan dapat mengurangi biaya promosi produknya yang akan berpengaruh pada pengurangan biaya operasi perusahaan. Sumber pembiayaan CSR diambil dari sebagian keuntungan atau dianggarkan dalam biaya operasional perusahaan.

Situmeang (2007) dalam Magonting (2007) juga menyebutkan karena biaya tanggungjawab sosial ini dibebankan ke dalam biaya perusahaan, pada gilirannya biaya itu akan di masukkan ke dalam harga jual yang membuat produk menjadi lebih mahal. Atau dapat dikatakan bahwa dengan adanya ketentuan ini (UUPT), berarti perusahaan dipaksa berdasarkan aturan untuk mengeluarkan pengeluaran tambahan untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya.

Sudah ada penelitian yang menguji variabel-variabel untuk melihat pengaruh pengungkapan CSR, namun yang memasukkan *tax planning*, kepemilikan saham pemerintah, dan biaya operasi sebagai variabel dependen masih belum banyak. Dan dengan adanya permasalahan yang diungkap, menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Tax Planning*, Kepemilikan Saham Pemerintah dan Biaya Operasi Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Tax Planning* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?
2. Apakah Kepemilikan Saham Pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?

3. Apakah Biaya Operasi berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?
4. Apakah *Tax Planning*, Kepemilikan Saham Pemerintah, dan Biaya Operasi berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah *Tax Planning* mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Saham Pemerintah mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
3. Untuk mengetahui apakah Biaya Operasi mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
4. Untuk mengetahui apakah *Tax Planning*, Kepemilikan Saham Pemerintah, dan Biaya Operasi berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Bagi Peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu keuangan dan perpajakan.

2. Bagi Perusahaan, dapat memberikan pemikiran tentang pentingnya tanggungjawab sosial perusahaan dan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial.
3. Bagi bidang Akademis, bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.